



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

**PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
NOMOR : 212/DPMPTSPTK/IV/2023


Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/2503/Dikbud.16/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **TK TAMBUNG PALAYA**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Ketua Lembaga : **ANDI JULIANA,S.Pd**  
Alamat Lembaga : Macinna Desa Pataro Kec. Herlang Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 18 September 2022 sampai dengan 18 September 2025, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Akte Pendirian.

Bulukumba, 26 April 2023

**KEPALA DINAS**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Ke budayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**NOMOR:165/DPMPTSPTK/IV/2023**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem Pendidikan Non Formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/2503/Dikbud.16/III / 2023, Tanggal 29 Maret 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **TK TAMBUNG PALAYA**  
Jenis Program : Pendidikan Non Formal  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Macinna Desa. Pataro Kec. Herlang Kab. Bulukumba  
Pengelola : **ANDI JULIANA, S.Pd**
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba  
Pada tanggal : 26 April 2023

### KEPALA DINAS

	<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh: <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA</b></p>
<p>FERRYAWAN Z.FAHMI, S.STP, M.A.P Pangkat : Pembina TK.I - IV/b Nip : 19820112 200212 1 001</p>	

Tembusan disampaikan dengan hormat. Kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN